

PIAGAM PEMERIKSAAN INTERNAL

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk memandang pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh Internal Audit merupakan fungsi penilai independen dalam memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan internal adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan asset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk telah berjalan sesuai dengan ketentuan disertai pertimbangan risiko yang mungkin terjadi.

A. Peranan Divisi Internal Audit

Internal audit berperan untuk melakukan penilaian secara obyektif, independen dan pemberian jasa konsultasi mengenai pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan asset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Internal audit diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pencapaian tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas kepatuhan (*compliance*), pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses pengelolaan perusahaan (*governance process*).

B. Struktur dan kedudukan

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala unit audit Internal.
2. Kepala internal audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala internal audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala unit internal audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal audit sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala internal audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam unit internal audit bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit audit internal.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

